

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1954 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## **MEMUTUSKAN:**

#### Pasal 1

Bagian XV (kementerian Urusan Pegawai) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

# BAGIAN XV KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

# BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
15.1	Kementerian dan pengeluaran		
	umum	23.624.400	23.617.400
15.2	Pengeluaran tak tersangka	6.000	76.000
	Jumlah	23.660.400	23.693.400
1952:	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah.  Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah.		
1953:			

## BAB II (Penerimaan).

- 15.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 15.1.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 15.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah.
  - Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan/atau berkelebihan.
  - 3 Penerimaan, lain-lain.
- 15.1.2 Kantor Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 15.1.2. 1 Pembayaran kembali dari biaya Peraturan Kecelakaan Perang yang dibebankan atas Nederland.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SOEKARNO** 

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDIOJO.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran